



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1274001402593

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan AL-ISLAMIYYAH SUKAJAYA
Alamat Kantor/Korespondensi	: Kp. Cikarang Jati, Kel. Sukajaya, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
NPWP	: 21.131.497.6-435.000
Nomor Telepon	: 0813 1867 9462
Nomor Fax	: -
Email	: alislamiyyah123@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 29 April 2021
Perubahan ke-8 tanggal : 3 Mei 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang terdapat dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 03 Mei 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

1274001402593

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85112	PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH PEMERINTAH
2	85133	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
3	85111	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH PEMERINTAH
4	85420	PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
5	85139	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
6	85220	PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA
7	85121	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
8	85493	PENDIDIKAN BAHASA SWASTA
9	85131	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PEMERINTAH
10	85492	JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA
11	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
12	85230	PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIK/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN PEMERINTAH
13	85498	PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI
14	85240	PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN SWASTA
15	85210	PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH PEMERINTAH

Dicetak tanggal : 03 Mei 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

16	85495	PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA
17	85122	PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

Dicetak tanggal : 03 Mei 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan AL-ISLAMIYYAH SUKAJAYA
Nomor Induk Berusaha : 1274001402593
Alamat Kantor / Korespondensi : Kp. Jagawana, Kel. Sukarukun, Kec. Sukatani, Kab. Bekasi,
Prov. Jawa Barat
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 30 April 2021
Perubahan ke -9 Tanggal : 15 Desember 2021



Dicetak tanggal : 15 Desember 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN IZIN USAHA YANG BELUM MEMENUHI
KOMITMEN/TIDAK EFEKTIF**

Nama Perusahaan : Yayasan AL-ISLAMIYYAH SUKAJAYA
Nomor Induk Berusaha : 1274001402593

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Gubernur Jawa Barat	KEBL 85122 - PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA Nomor Proyek: 202104-2920-0534-8518-711	Kp. Jagawata RT.005 RW.005 Kel. Sukarukun Kec. Sukatani Kab/Kota. Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat
	Nama Usaha : -		

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 30 April 2021
Perubahan ke -9 Tanggal : 15 Desember 2021



Dicetak tanggal : 15 Desember 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

Nama Usaha : Yayasan AL-ISLAMIYYAH SUKAJAYA
Nomor Induk Berusaha : 1274001402593
Lokasi Yang Disetujui
a. Alamat : Kp. Jagawana RT.006 RW.005
b. Desa/Kelurahan : Sukarukun
c. Kecamatan : Sukatani
d. Kabupaten/Kota : Kab. Bekasi
e. Provinsi : Jawa Barat
f. Luas Lahan : 1500 M²
g. Rencana Kegiatan : PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
h. Koordinat Geografis : -6.2441710,107.1494570

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang;
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 15 Desember 2021

Oleh : Bupati Kab. Bekasi



Diketahui dan diterbitkan melalui Sistem OSS via dasar data dari pelaku usaha. Keabsahan dan keabsahan atas data yang diunggah dalam dokumen ini dan data yang tertera dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Ditetapkan tanggal : 15 Desember 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lingkungan** yang belum memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha	: Yayasan AL-ISLAMIYYAH SUKAJAYA
Nomor Induk Berusaha	: 1274001402593
Penanggung Jawab Proyek	: MINANTO
Lokasi Yang Dimohon	
a. Alamat	: Kp. Jagawana RT.006 RW.005
b. Desa/Kelurahan	: Sukarukun
c. Kecamatan	: Sukatani
d. Kabupaten/Kota	: Kab. Bekasi
e. Provinsi	: Jawa Barat
f. Luas Lahan	: 1500 M ²
Kode>Nama KBLI	: 85122 / PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

Izin Lingkungan ini harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 30 April 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha, Kebencanaan dan kesehatan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang terintegrasi dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Ditetak tanggal : 15 Desember 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan AL-ISLAMIYYAH SUKAJAYA
Nomor Induk Berusaha : 1274001402593
Alamat Perusahaan : Kp. Jagawana
Lokasi Usaha
a. Alamat : Kp. Jagawana RT.006 RW.005
b. Desa/Kelurahan : Sukarukun
c. Kecamatan : Sukatani
d. Kabupaten/Kota : Kab. Bekasi
e. Provinsi : Jawa Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Keagamaan

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 30 April 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang disampaikan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Ditetak tanggal : 15 Desember 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Mendirikan Bangunan (IMB)** yang belum memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha : Yayasan AL-ISLAMIYYAH SUKAJAYA
Nomor Induk Berusaha : 1274001402593
Nama Pemilik Gedung : MINANTO
Lokasi Yang Dimohon
a. Alamat : Kp. Jagawana RT.006 RW.005
b. Desa/Kelurahan : Sukarukun
c. Kecamatan : Sukatani
d. Kabupaten/Kota : Kab. Bekasi
e. Provinsi : Jawa Barat

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 30 April 2021



Keputusan ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang terlampir dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 15 Desember 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Sertifikat Laik Fungsi** yang belum memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha : Yayasan AL-ISLAMIIYAH SUKAJAYA
Nomor Induk Berusaha : 1274001402593
Nama Pemilik Gedung : MINANTO
Lokasi Yang Dimohon
a. Alamat : Kp. Jagawana RT.006 RW.005
b. Desa/Kelurahan : Sukarukun
c. Kecamatan : Sukatani
d. Kabupaten/Kota : Kab. Bekasi
e. Provinsi : Jawa Barat

Sertifikat Laik Fungsi ini harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 30 April 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang disampaikan dalam dokumen ini atas data yang terdapat dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 15 Desember 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lt.2
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi

Bekasi, 16-03-2022

Nomor : Dk. 02-02 / 694 / II / 2022
Sifat : Penting

Kepada
Yth. Ketua YAYASAN AL-ISLAMIYYAH
SUKAJAYA

Lampiran : 1 Berkas
Perihal : REKOMENDASI

Di -
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 01/YAS-SMP/I/2022 Tanggal 20 Januari 2022 Perihal Permohonan Rekomendasi ijin operasional **SMPIT AL-ISLAMIYYAH** serta dengan mempertimbangkan Hasil Peninjauan Lapangan (Survei) yang dilaksanakan oleh Tim Survei, Verifikasi dan Pengkaji Surat Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah Swasta Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dan menindaklanjuti ijin Operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 03 Mei 2021, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama Yayasan	: YAYASAN AL-ISLAMIYYAH SUKAJAYA
b. Nama Sekolah	: SMPIT AL-ISLAMIYYAH
c. Alamat Sekolah	: KP.Jagawana Desa Sukarukun Kec. Sukatani Kabupaten Bekasi.
d. Ketua Yayasan	: H.Minanto, S.Ag
e. NPWP Yayasan	: 21.131.497.6-435.000
f. Nomor Induk Berusaha	: 1274001402593
g. Nama KLBI	: Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
h. Kode KLBI	: 85122

Dengan Catatan :

1. Memproses/mengurus perizinan-perizinan kepada Instansi terkait serta melengkapi persyaratan pengurusan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
2. Dapat menampung siswa lulusan SD/ sederajat untuk mengikuti pendidikan;
3. Dapat membantu pemerintah dalam mengurangi anak putus sekolah;
4. Proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi



Tembusan :
Yth. Plt. Bupati Bekasi;

Dr. H. CARWINDA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670109 198710 1 001